



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susi Susanti Alias Susi Br Perangin Angin
2. Tempat lahir : Tanjung Keriah Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN-ANGIN bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bermaterai Rp. 6.000,- yaitu sebagai tempat penitipan uang sebesar Rp. 155.000.000,-

**Terlampir Dalam Berkas Perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN-ANGIN pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat atau dengan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib dimana pada saat itu saksi ADE RISKHA MAYASARI Br SITEPU sedang makan bakso di rumah saksi korban ROSMINA Br SITEPU dimana saksi korban ROSMINA Br SITEPU ada dilihat oleh saksi ADE RISKHA MAYASARI Br SITEPU menyerahkan uang kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN-ANGIN yang disaksikan oleh suami terdakwa yaitu ERPISKAN Alias PIKAN dimana uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang emas, dan kemudian terdakwa SUSI mengatakan kepada korban "Wa tenang (kakak) aja nanti kalau udah keluar barang itu keuntungan dibagi dua sama Wa, pokoknya Wa, Wa tenang ajadari sini kebelakang nggak usah pening wa kami tengok wa lah kereta kami berapa, nanti tau wa mobil ku itu mau kuganti pajero," dan karena omongan terdakwa SUSI tersebut saksi korban ROSMINA Br SITEPU yakin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan setelah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan terdakwa kemudian pulang dan yang menuliskan kuitansi pada saat itu ialah anak saksi korban yaitu saksi ASTRIANI NATALIA Br GINTING, dan setelah uang diserahkan sampai sekarang tambang emas yang dikatakan atau dijanjikan terdakwa tidak juga ada dan uang korban sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tidak juga dipulangkan, sehingga terhadap perbuatan terdakwa SUSI SUSANTI tersebut saksi korban ROSMINA Br SITEPU melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

Bahwasaksi korban ROSMINA SITEPU menjelaskan dimana terdakwa SUSI SUSANTI mendatangi rumah saksi korban ROSMINA Br SITEPU secara berulang kali untuk membujuk saksi korban ROSMINA SITEPU agar saksi korban ROSMINA SITEPU ikut dalam bisnis penambangan emas di daerah Aceh, Padang, dan Marike sehingga atas hal tersebut saksi korban ROSMINA SITEPU menjadi tertarik dan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ROSMINA SITEPU tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ROSMINA SITEPU lalu dibuatkan selebar kuitansi akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa SUSI SUSANTI belum juga mengembalikan uang milik saksi korban ROSMINA SITEPU tersebut;

Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan sekaligus di rumah saksi korban ROSMINA SITEPU sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa SUSI SUSANTI PERANGIN-ANGIN di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut pada saat itu ialah saksi ROSMALENA SITEPU dan saksi ADE RISKHA MAYASARI SITEPU, dan saksi ASTRIANI NATALIA Br GINTING yang mana yang menuliskan didalam kuitansi tersebut ialah saksi ASTRIANI NATALIA GINTING;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ROSMINA SITEPU mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN-ANGIN pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat atau dengan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib dimana pada saat itu saksi ADE RISKHA MAYASARI Br SITEPU sedang makan bakso di rumah saksi korban ROSMINA Br SITEPU dimana saksi korban ROSMINA Br SITEPU ada dilihat oleh saksi ADE RISKHA MAYASARI Br SITEPU menyerahkan uang kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI Br PERANGIN-ANGIN yang disaksikan oleh suami terdakwa yaitu ERPISKAN Alias PIKAN dimana uang tersebut digunakan untuk bisnis tambang emas, dan kemudian terdakwa SUSI mengatakan kepada korban "Wa tenang (kakak) aja nanti kalau udah keluar barang itu keuntungan dibagi dua sama Wa, pokoknya Wa, Wa tenang ajadari sini kebelakang nggak usah pening wa kami tengok wa lah kereta kami berapa, nanti tau wa mobil ku itu mau kuganti pajero," dan karena omongan terdakwa SUSI tersebut saksi korban ROSMINA Br SITEPU yakin dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan setelah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan terdakwa kemudian pulang dan yang menuliskan kuitansi pada saat itu ialah anak saksi korban yaitu saksi ASTRIANI NATALIA Br GINTING, dan setelah uang diserahkan sampai sekarang tambang emas yang dikatakan atau dijanjikan terdakwa tidak juga ada dan uang korban sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tidak juga dipulangkan, sehingga terhadap perbuatan terdakwa SUSI SUSANTI tersebut saksi korban ROSMINA Br SITEPU melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

Bahwa saksi korban ROSMINA SITEPU menjelaskan dimana terdakwa SUSI SUSANTI mendatangi rumah saksi korban ROSMINA Br SITEPU secara berulang kali untuk membujuk saksi korban ROSMINA SITEPU agar saksi korban ROSMINA SITEPU ikut dalam bisnis penambangan emas di daerah Aceh, Padang, dan Marike sehingga atas hal tersebut saksi korban ROSMINA SITEPU menjadi tertarik dan saksi korban ROSMINA SITEPU tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa SUSI SUSANTI Alias SUSI sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ROSMINA SITEPU lalu dibuatkan selemba kuitansi akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa SUSI SUSANTI belum juga mengembalikan uang milik saksi korban ROSMINA SITEPU tersebut;

Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan sekaligus dirumah saksi korban ROSMINA SITEPU sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa SUSI SUSANTI PERANGIN-ANGIN di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut pada saat itu ialah saksi ROSMALENA SITEPU dan saksi ADE RISKHA MAYASARI SITEPU, dan saksi ASTRIANI NATALIA Br GINTING yang mana yang menuliskan didalam kuitansi tersebut ialah saksi ASTRIANI NATALIA GINTING.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ROSMINA SITEPU mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmina Br Sitepu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi berulang kali membujuk rayu agar saksi ikut dalam bisnis penambangan emas di Aceh, Padang dan Marike sehingga saksi menjadi tertarik dan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan dalam selebar kwitansi, akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi tersebut hingga terakhir saksi merasa Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima keuntungan ataupun modal saksi sama sekali tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang tersebut adalah saksi Rosmalena sedangkan yang membuat dan menuliskan kwitansi tersebut adalah anak saksi yang bernama Astriani Natalia Br Ginting dan saksi yang menyuruh anak saksi tersebut untuk membuat dan menuliskan kwitansi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk bisnis tambang emas seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi dan bukan hutang piutang;
- Bahwa kejadian ini terjadi sudah dari sejak tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Rosmalena, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan terhadap saksi Rosmina Br Sitepu;
  - Bahwa awalnya saksi sering duduk-duduk di rumah saksi Rosmina Br Sitepu sambil makan mie sop dan kemudian Terdakwa dan suaminya sering datang kerumah saksi Rosmina Br Sitepu yang mana tujuan mereka datang menawarkan kerja sama dengan saksi Rosmina Br Sitepu untuk bisnis tambang emas baik di Aceh, Marike dan Pandang dan mereka hampir setiap hari datang kerumah saksi Rosmina Br Sitepu namun saksi tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat kapan hari dan tanggalnya dan terkadang mereka datang makan mie sop;

- Bahwa kemudian saksi juga heran apa sebabnya saksi Rosmina Br Sitepu tertarik padahal menurut saksi Terdakwa tidak pernah main bisnis emas karena Terdakwa sehari-hari menjual gorengan dan baju dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 kebutalan saksi ada pada saat itu dimana saksi Rosmina Br Sitepu ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yang disaksikan oleh suaminya dimana uang tersebut saksi dengar untuk bisnis tambang emas, dan karena omongan tersebutlah saksi Rosmina Br Sitepu yakin untuk menyerahkan uang tersebut dan setelah uang diserahkan Terdakwa pun pulang. Dan kwitansi yang menuliskan pada saat itu adalah anak saksi Rosmina Br Sitepu bernama Asriani Natalia Br Ginting;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Rosmina Br Sitepu berulang kali membujuk rayu agar saksi Rosmina Br Sitepu ikut dalam bisnis penambangan emas di Aceh, Padang dan Marike sehingga saksi Rosmina Br Sitepu menjadi tertarik dan saksi Rosmina Br Sitepu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan dalam selebar kwitansi, akan tetapi hingga batas waktu yang di tentukan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi Rosmina Br Sitepu tersebut hingga terakhirnya saksi Rosmina Br Sitepu merasa Terdakwa telah menipu saksi Rosmina Br Sitepu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sekaligus dan secara tunai di serahkan saksi Rosmina Br Sitepu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini terjadi sudah dari sejak tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Astriani Natalia Br Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriahan Kec Serapit Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan terhadap Ibu kandung saksi;
  - Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya Terdakwa mengajak ibu kandung saksi untuk bisnis tambang emas dimana Terdakwa mengatakan ianya punya bisnis penambangan emas di Aceh, Padang dan Marike sehingga ibu kandung saksi menjadi tertarik dan ibu kandung saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan dari bisnis emas tersebut, setelah uang diserahkan ternyata apa yang dikatakan Terdakwa tidak benar, dan saksi menduga bahwa tambang emas yang dikatakan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbisnis emas karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan gorengan dan baju namun sakarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi dan ibu kandung saksi tidak pernah sama sekali menerima keuntungan, ataupun modal ibu kandung saksi sama sekali tidak pernah dikembalikan Terdakwa hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi menyaksikannya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib dan kemudian saksi disuruh ibu kandung saksi untuk menuliskan kwitansi tanda terima penerimaan uang tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa kejadian ini terjadi sudah dari sejak tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Ade Rika Mayasari Br Sitepu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriahan Kec Serapit Kab. Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan terhadap Ibu kandung saksi;
- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya Terdakwa mengajak ibu kandung saksi untuk bisnis tambang emas dimana Terdakwa mengatakan ianya punya bisnis penambangan emas di Aceh, Padang dan Marike sehingga ibu kandung saksi menjadi tertarik dan ibu kandung saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan dari bisnis emas tersebut, setelah uang diserahkan ternyata apa yang dikatakan Terdakwa tidak benar, dan saksi menduga bahwa tambang emas yang dikatakan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbisnis emas karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan gorengan dan baju namun sakarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi dan ibu kandung saksi tidak pernah sama sekali menerima keuntungan, ataupun modal ibu kandung saksi sama sekali tidak pernah dikembalikan Terdakwa hingga sekarang ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikannya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib dan kemudian saksi Astriani Natalia Br Ginting disuruh ibu kandung saksi untuk menuliskan kwitansi tanda terima penerimaan uang tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa kejadian ini terjadi sudah dari sejak tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum terselesaikan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Rosmina Br Sitepu;
- Bahwa sebenarnya pada awalnya Terdakwa ada hutang dengan Sri Bulana Br Sitepu yang merupakan saudara kandung dari Rosmina Br Sitepu sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun karena berbunga Terdakwa tidak sanggup bayar dan oleh sebab itu Terdakwa mendatangi saksi Rosmina Br Sitepu dan mengatakan "wa pinjam duit wa 150 untuk bayar hutang sama Sri, tau lah wa kalau gak kubayari tidur-tidur dia nanti dirumahku" setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ingat kapan waktu persisnya saksi Rosmina Br Sitepu memberikan Terdakwa uang tersebut sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di rumahnya, akan tetapi kwitansi baru dibuatkan oleh anak saksi Rosmina Br Sitepu sekitar setahun setelah penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi korban Rosmina Sitepu menjelaskan dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rosmina Br Sitepu secara berulang kali untuk membujuk saksi korban Rosmina Sitepu agar saksi korban Rosmina Sitepu ikut dalam bisnis penambangan emas di daerah Aceh, Padang, dan Marike sehingga atas hal tersebut saksi korban Rosmina Sitepu menjadi tertarik dan saksi korban Rosmina Sitepu tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu dibuatkan selebar kuitansi akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban Rosmina Sitepu tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat uang tersebut Terdakwa terima yaitu anak kandung saksi Rosmina Br Sitepu dan saksi Rosmalena;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rosmina Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bermaterai Rp. 6.000,- yaitu sebagai tempat penitipan uang sebesar Rp. 155.000.000,-, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Rosmina Br Sitepu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa ada hutang dengan Sri Bulana Br Sitepu sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun karena berbunga Terdakwa tidak sanggup bayar dan oleh sebab itu Terdakwa mendatangi saksi Rosmina Br Sitepu dan mengatakan "wa pinjam duit wa 150 untuk bayar hutang sama Sri, tau lah wa kalau gak kubayari tidur-tidur dia nanti dirumahku" setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ingat kapan waktu persisnya saksi Rosmina Br Sitepu memberikan Terdakwa uang tersebut sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di rumahnya, akan tetapi kwitansi baru dibuatkan oleh anak saksi Rosmina Br Sitepu sekitar setahun setelah penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi korban Rosmina Sitepu menjelaskan dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rosmina Br Sitepu secara berulang kali untuk membujuk saksi korban Rosmina Sitepu agar saksi korban Rosmina Sitepu ikut dalam bisnis penambangan emas di daerah Aceh, Padang, dan Marike sehingga atas hal tersebut saksi korban Rosmina Sitepu menjadi tertarik dan saksi korban Rosmina Sitepu tertarik dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu dibuatkan selebar kuitansi akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban Rosmina Sitepu tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat uang tersebut Terdakwa terima yaitu anak kandung saksi Rosmina Br Sitepu dan saksi Rosmalena sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Astriani Natalia Br Ginting menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah berbisnis jual beli maupun pertambangan namun berjualan gorengan dan baju;
- Bahwa saksi Ade Rika Br Sitepu menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbisnis emas karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan gorengan dan baju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Br Perangin Angin Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Br Perangin Angin yang selanjutnya akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang";**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Rosmina Br Sitepu pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang terjadi di Dusun II Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa, berdasarkan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa ada hutang dengan Sri Wulana sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun karena berbunga Terdakwa tidak sanggup bayar dan oleh sebab itu Terdakwa mendatangi saksi Rosmina Br Sitepu dan mengatakan "wa pinjam duit wa 150 untuk bayar hutang sama Sri, tau lah wa kalau gak kubayari tidur-tidur dia nanti dirumahku" setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ingat kapan waktunya saksi Rosmina Br Sitepu memberikan Terdakwa uang tersebut sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) di rumahnya, akan tetapi kwitansi baru dibuatkan oleh anak saksi Rosmina Br Sitepu sekitar setahun setelah penyerahan uang tersebut;

Menimbang bahwa, yang melihat pada saat uang tersebut Terdakwa terima yaitu anak kandung saksi Rosmina Br Sitepu dan saksi Rosmalena sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, saksi Astriani Natalia Br Ginting menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah berbisnis jual beli maupun pertambangan namun berjualan gorengan dan baju;

Menimbang bahwa, saksi Ade Rika Br Sitepu menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbisnis emas karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan gorengan dan baju;

Menimbang bahwa, meskipun menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban Rosmina Br Sitepu namun Terdakwa tidak dapat membuktikan pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bermaterai Rp. 6.000,- yaitu sebagai tempat penitipan uang sebesar Rp. 155.000.000,-, tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rosmina Br Sitepu;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Susi Susanti Alias Susi Br Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Asli bermaterai Rp. 6.000,- yaitu sebagai tempat penitipan uang sebesar Rp. 155.000.000,-

### **Terlampir Dalam Berkas Perkara**

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

**Nasri, S.H.. M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Syahfan, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)